



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 31 TAHUN : 1984 SERI D NO. 30

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 4 TAHUN 1984

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1984/1985**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Pebruari 1984 Nomor 903/2293/SJ perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 dan Pelaksanaan APBN Tahun 1984/1985 Departemen Dalam Negeri ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1984 Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1978 Nomor 05/I/PAR-III/DPRD-Pem. 78-79 jo tanggal 27 Juli 1982 Nomor 01/PAR-I/DPRD-Pem. 82/82-83 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mendengar** : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 sampai dengan 23 Maret 1984 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1984/1985.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 adalah sebesar Rp. 319.388.151.100,00

terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin Rp. 306.180.677.100,00

Pembangunan Rp. 13.207.474.000,0

Rp. 319.388.151.100,00

b. Belanja :

Rutin Rp. 288.665.753.100,00

Pembangunan Rp. 30.722.398.000,00

Rp. 319.388.151.100,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin Rp. 70.268.602.000,00
Pembangunan Rp. 11.199.493.200,00

Rp. 81.468.095.200,00

b. Belanja :

Rutin Rp. 70.268.602.000,00
Pembangunan Rp. 11.199.493.200,00

Rp. 81.468.095.200,00

b. Belanja :

Rutin Rp. 70.268.602.000,00
Pembangunan Rp. 11.199.493.200,00

Rp. 81.468.095.200,00

Pasal 3

(1) Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran-A.

(2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2 dan ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II *)

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1984.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 31 Maret 1984.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA,

ttd.

IR. SOEKORAHARDJO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd.

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 26 Mei 1984 No. 903.33 - 386.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 31 tanggal 8 Juni Tahun 1984 Seri D No. 30.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010021090

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1984/1985**

LAMPIRAN : A

PENDAPATAN		JUMLAH	BELANJA		JUMLAH
RUTUIN :		Rp.	RUTIN :		Rp.
1. Sisa Perhitungan Anggaran tahun yang lalu			1. Belanja Pegawai.....	192.411.616.000	
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi		U.P.	2. Belanja Barang.....	16.599.282.100	
3. Pendapatan Asli Daerah sendiri :		271.935.305.100	3. Belanja Pemeliharaan.....	4.352.647.000	
3.1. Pajak Daerah	Rp. 28.301.430.000		4. Belanja Perjalanan Dinas.....	1.273.442.000	
3.2. Retribusi Daerah	Rp. 3.380.800.000		5. Belanja lain-lain.....	2.587.405.000	
3.3. Bagian laba dari Perusahaan-perusahaan Daerah	Rp. 857.400.000		6. Angsuran pinjaman/hutang dan bunga.....	6.343.898.000	
3.4. Penerimaan dari Dinas-dinas Daerah	Rp. 1.493.985.000		7. Belanja Penstun.....	6.343.898.000	
3.5. Penerimaan lain-lain	Rp. 211.757.000		8. Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan.....	60.964.625.000	
Pinjaman	34.245.372.000		9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain.....	3.207.441.000	
		306.180.677.100	10. Pengeluaran tidak tersangka.....	925.397.000	
					288.666.753.100
PEMBANGUNAN :			PEMBANGUNAN :		
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu		U.P.	1. Murni (18 Sektor).....	30.142.085.000	
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi	12.637.900.000		2. Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan.....	229.900.000	
3. Pendapatan Asli Daerah sendiri	569.574.000		3. Pembayaran kembali pinjaman.....	350.413.000	
Pinjaman	U.P.				30.722.398.000
		13.207.474.000			
	JUMLAH	319.388.151.100		JUMLAH	319.388.151.100

CATATAN :Tabungan Daerah sebesar Rp. 17.514.924.000,00